

ISSN : XXXX - XXXX
E-ISSN : XXXX - XXXX

2026

JNLR

Journal of Normative Legal Research

Volume 2 No. 1 January 2026

<https://jurnal.gounesia.com/index.php/jnlr/>



About the Journal

The Journal of Normative Legal Research (JNLR) is published by GOUNESIA Law Research to assist academics, researchers and practitioners in disseminating their research results. GOUNESIA Law Research is an Indonesian applied science consortium that plays an active role in developing the field of applied studies. Journal of Normative Legal Research (JNLR) is a national and international journal dedicated to the publication of quality research results in the field of legal science, but without implied restrictions and there is no charge for the submission process. The Journal of Normative Legal Research (JNLR) regularly publishes papers twice a year, namely in June and January.

Journal of Normative Legal Research is part of Gounesia Law Research and a scientific periodical published by CV. Gounesia Utama Raya Publishers, which contains various research results in the field of law, analysis of actual case studies, or ideas related to actual law in the Southeast Asian region with legal comparisons in the world. Journal of Normative Legal Research was established in 2024. Scientific periodicals are intended as a means of scientific communication and a means of fostering, developing, and stabilizing knowledge in the field of law. Academics, legal practitioners, or anyone interested in the field of law can send their manuscripts to the editor by following the writing guidelines. The study focuses on certain fields of law, such as Land Law Reform; Industrial Law; Customary Law; Legal Philosophy; Basic Law; Criminal Law; Criminal Policy; Legal Theory; Legal Comparison; Corporate Law; Financial Law; Cyber Crime; Intellectual Property Law (HAKI); Trade Law; Environmental Law; Consumer Protection; Human Rights; Constitutional Law and State Administration Law; Air and Space Law; Customary Law; Religious Jurisprudence; International Regime Law; and issues of Legal Pluralism in Governance in Southeast Asia. Legal researchers interested in legal issues in Southeast Asia are encouraged to contribute articles based on current research with comparative law in the world.

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H., Universitas Narotama

Editorial Board

Ade Chandra Kurnia Purwanto, S.Kom., M.H., Universitas Narotama

Assistant Editor

Ardhya Pandu Pratama, S.Kom., CV. Gounesia Utama Raya

Ilda Annisa Afifah, S.M., CV. Gounesia Utama Raya

Muhammad Syaiful, S.H., CV. Gounesia Utama Raya

REVIEWERS

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H., Universitas Narotama

Dr. Asrizal, M.H., STAIN Sultan Abdurrahman

Ridwan Arifin, S.H., LL.M., Universitas Negeri Semarang

Moh. Bagus, M.H., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Orin Gusta Andini, S.H., M.H., Universitas Mulawarman

Dr. Miftkhul Huda, S.H., M.H., Universitas Narotama

Table of Contents

Relevansi Pasal 330 KUHP Dalam Kasus Pengambilan Anak Secara Paksa Oleh Orang Tua Kandung Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak

Vyka Chusna Arifah

Pg. 1-7

Batasan Dalam Memelihara Satwa Liar Yang Dilindungi Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya

Nurila Findya Mustika

Pg. 8-12

Akibat Hukum Dari Tumpang Tindih Kewenangan Antara Kepala Desa Dan Camat Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Raoul Susanto

Pg. 13-20

Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Tanah Kesultanan

Redita Eny Agustin

Pg. 21-26

Peralihan Perusahaan Alih Daya Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Tiara Stevany Gabryela Artamevia

Pg. 27-36

RELEVANSI PASAL 330 KUHP DALAM KASUS PENGAMBILAN ANAK SECARA PAKSA OLEH ORANG TUA KANDUNG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK

Vyka Chusna Arifah

Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No.51, Surabaya, vykachusnaa15@gmail.com

Abstract

In Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it states that "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God". However, there are many problems that occur in every household that can lead to divorce. One of the problems that arise as a result of divorce is child custody, which if there is a dispute over custody, can lead to the forced removal of children and this can be seen as a violation of child custody and protection rights. In the application of Article 330 paragraph (1) of the Criminal Code, it states "Anyone who intentionally withdraws a minor from the authority that is determined by law over him, or from the supervision of a person authorized to do so, can be threatened with a maximum imprisonment of seven years". This study aims to analyze the relevance of Article 330 of the Criminal Code to the principle of protecting children's rights. The research method used is normative juridical by using laws and regulations, Constitutional Court Decisions, and related legal literature. The Constitutional Court in decision 140/PUU-XXI/2023 emphasized that the act of taking a child without the permission of the custody holder, especially if accompanied by coercion, can be subject to criminal sanctions. The phrase "Whoever" in this article includes all individuals, including biological parents, so that it can provide legal certainty and protection. The findings of this study indicate that the application of Article 330 of the Criminal Code is relevant and in line with the principle of protecting children's rights, providing legal certainty and protection for children in family conflict situations.

Keywords: Forced Taking Of Children, Legal Protection, Custody

Abstrak

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun banyak sekali permasalahan yang terjadi di setiap rumah tangga sehingga dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Salah satu permasalahan yang timbul akibat dari perceraian adalah hak asuh anak, yang bila mana terjadi perebutan hak asuh akan dapat menimbulkan terjadinya pengambilan anak secara paksa dan hal itu dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asuh dan perlindungan anak. Di dalam penerapan Pasal 330 ayat (1) KUHP menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pasal 330 KUHP terhadap prinsip perlindungan hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang berkaitan. Mahkamah konstitusi dalam putusan 140/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa Tindakan pengambilan anak tanpa izin pemegang hak asuh, terutama jika disertai paksaan dapat dikenakan sanksi pidana. Frasa “Barang Siapa” dalam pasal ini mencakup semua individu, termasuk orang tua kandung, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pasal 330 KUHP relevan dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak dalam situasi konflik keluarga.

Kata kunci: Pengambilan Anak Secara Paksa, Perlindungan Hukum, Hak Asuh

A. Pendahuluan

Anak dalam keluarga merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. sebagai seorang orang tua pasti memiliki peran dan tanggungjawab dalam hal mendidik, mengayomi dan menjaga anak mereka hingga tumbuh dewasa. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan berbagai pengaturan tentang perlindungan terhadap anak. Sebagai bagian dari upaya perlindungan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak-hak anak (Sholikhah 2024).

Tugas pemerintah dalam bidang perlindungan anak mencakup penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaan. Menurut Konvensi Hak, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal (Marhayani et al. 2024). Namun, di dalam perkawinan tidaklah muda bagi seorang suami istri yang mana seringkali muncul berbagai masalah dalam sebuah rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian, yang selanjutnya menimbulkan berbagai isu lainnya. Masalah-masalah ini biasanya timbul akibat perbedaan dalam kehidupan sehari-hari pasangan. Ketika masalah-masalah tersebut tidak bisa lagi diselesaikan, perceraian menjadi pilihan terakhir yang diambil.

Dalam perceraian pasti memiliki dampak negatif, khususnya ketika dalam pernikahan tersebut memiliki keturunan atau anak. Pihak anaklah yang sangat di rugikan pada kasus perceraian. Seorang anak akan kehilangan sebuah kasih sayang orang tuanya, tak ada seorang anak yang menginginkan kasih sayang salah satu pihak orang tuanya yaitu hanya ayahnya atau ibunya saja. Meskipun orang tua telah bercerai namun kedua orang tua tetap berperan penting dalam pengasuhan anak. Meskipun hak asuh anak sudah jatuh pada salah satu orang tua atas dasar putusan pengadilan agama, terkadang masih menyisakan masalah karena pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak, melakukan tindakan pengambilan dalam hak asuh anak. Merujuk dari KHA, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskana yang dimaksud seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²

Pada Bahasa dalam fiqih pemeliharaan seorang anak setelah terjadi adanya perceraian dapat disebut Hadhanah Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadhanah adalah proses pemeliharaan anak yang masih di bawah umur atau yang sudah dianggap dewasa tetapi belum dapat dikatakan mumayyiz, baik untuk laki-laki maupun perempuan, yang belum mampu hidup secara mandiri dan belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta memerlukan Pendidikan (Ulya and Lisaniyah 2022).

Dampak perceraian ini dapat mengganggu kesehatan psikologis anak dan menyebabkan trauma mendalam, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Kondisi yang sesungguhnya dari anak adalah mengikuti orang dewasa terutama orang tuanya, karena keadaan ini mempunyai suatu resiko besar bagi mental anak yang mungkin bisa berdampak buruk.

Dalam kasus yang ingin diteliti oleh peneliti ini memiliki permasalahan terkait hak asuh seorang anak pada perkara perceraian. Pada kasusnya Penggugat (Ibu) telah dinyatakan dan ditetapkan dalam hak untuk mengasuh bagi Majelis Hakim. Namun sangat disayangkan, putusan tersebut sampai saat ini tidak dapat dijalankan di mana faktanya anak yang dimaksud tidaklah diberikan oleh Tergugat (Ayah) kepada Penggugat (Ibu) walaupun sudah berkali-kali dijemput oleh pihak Penggugat ke rumah Tergugat yang mana mengakibatkan putusan hakim tersebut tidak berjalan dengan baik. Adanya permasalahan dalam latar belakang diatas maka peneliti sangat tertarik membahas permasalahan terkait dengan judul Relevansi Pasal 330 KUHP Dalam Kasus Pengambilan Anak Secara Paksa Oleh Orang Tua Kandung Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus pengambilan anak secara paksa oleh orang tua kandung serta mengevaluasi apakah penerapan pasal tersebut relevan dan selaras dengan prinsip perlindungan hak anak. Dari buku-buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang mana analisis bahan hukum dalam penulisan ini dibuat secara sistematis kemudian dijelaskan secara tepat dan jelas sehingga menjawab rumusan masalah. Pendekatan ini akan digunakan untuk menganalisis Pasal 330 KUHP dan kaitannya dengan peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Relevansi Pasal 330 KUHP dalam Kasus Pengambilan Anak Secara Paksa

Sebagai bentuk perhatian terhadap generasi penerus bangsa, negara telah mengatur hak asuh anak melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang diperlukan untuk tumbuh menjadi individu yang berkualitas (Ulya and Lisaniyah 2022). Dalam perspektif hukum, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan kuat dalam mengatur hak asuh anak. Aturan ini tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga memastikan adanya keadilan dalam proses pengasuhan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan untuk melindungi dan kepastian hukum merupakan suatu upaya dari adanya perlindungan yang ditujukan pada anak agar melindungi dari dampak negatif yang ada dalam suatu pelaksanaannya.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha untuk menjamin kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak sangatlah luas. Dalam konteks kenegaraan, negara bertanggung jawab melindungi warganya, termasuk anak-anak, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Alinea Ke-IV. Hal ini juga dijelaskan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, di mana Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan hukum mencakup semua upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga pemerintah dan swasta untuk memastikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang berlaku (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia).

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang mengutamakan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan. Konvensi Hak Anak sangat penting untuk anak-anak karena menjamin hak-hak dasar mereka dan melindungi mereka dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan (Ulya and Lisaniyah 2022). Konvensi ini juga mengakui pentingnya partisipasi anak dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Melalui konvensi ini, anak-anak memiliki suara yang diakui dan dipertimbangkan dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka termasuk tindakan pengambilan anak secara paksa juga dapat berpotensi merusak kesejahteraan fisik dan psikologis anak, dan oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian serius dalam hal penegakan

hukum. Pada Pasal 330 KUHP secara jelas menyatakan bahwa siapa pun yang menarik anak dari kekuasaan yang sah berisiko dikenakan hukuman pidana. Ini menegaskan bahwa meskipun orang tua kandung memiliki ikatan biologis dan emosional dengan anak, hak asuh anak tidak dapat begitu saja dilanggar, terutama jika pengambilan dilakukan secara paksa atau melanggar hukum. Dalam hal ini, pasal tersebut sangat relevan untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

2. Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Pengambilan Anak Secara Paksa

Penerapan Pasal 330 KUHP sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak anak dalam situasi perceraian dan sengketa hak asuh (Ulya and Lisaniyah 2022). Tanpa adanya peraturan yang jelas seperti ini, tindakan penculikan anak bisa dianggap tidak mendapatkan sanksi yang cukup, sehingga berisiko menempatkan anak dalam kondisi yang rentan dan merugikan. Melalui pasal ini, orang tua biologis tidak dapat bertindak sembarangan terhadap anak yang berada di bawah pengawasan pihak lain, seperti mantan pasangan atau pengadilan yang telah menetapkan hak asuh.

Dengan demikian, Pasal 330 KUHP berperan sebagai alat perlindungan yang menjamin keamanan dan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik keluarga, dengan memastikan bahwa tindakan yang merugikan mereka akan dikenakan sanksi pidana. Pasal ini menekankan bahwa hak asuh bukanlah hak absolut yang dapat dipertahankan melalui kekerasan atau penculikan, melainkan harus melalui proses hukum yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Terkait dengan permasalahan anak, sejumlah regulasi telah mengatur tentang hak anak diantaranya UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Terdapat juga prinsip-prinsip yang mengatur Hak Konvensi Anak. prinsip tersebut antara lain :

- a. Non-Diskriminasi : Semua anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi, terlepas dari asal usul, suku, agama, ras, status sosial, ekonomi, abilitas, dan kelas
- b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak : Perlindungan anak harus ditegakkan sebaik mungkin, terutama bagi anak-anak yang masih kecil dan rentan
- c. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Berkembang : Hak asasi mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua
- d. Penghargaan terhadap Hak Anak : Anak memiliki otonomi kepribadian dan pengalaman, sehingga pendapatnya perlu didengarkan

Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak. Ini juga merupakan suatu instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak (Wirotnomo, Laydita, and Putri 2025). Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.

Anak juga merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa (Hamzah 2021) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pengasuhan anak merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan oleh setiap umat Islam terhadap anak - anak mereka, baik ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai. kewajiban kedua orang tua adalah mengajarkan anak - anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di hari dewasanya. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya yang terdapat dalam pasal 45, 46 dan 47 sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaikbaiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ketika terjadinya suatu perceraian di dalam sebuah perkawinan, dan supaya tidak terjadi pertengkaran mengenai hak anak KHI memberikan aturan - aturan tentang pemeliharaan anak pasca perceraian orang tuanya. Gunanya tiada lain adalah agar para orang tua tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang selama ini mereka bawa yaitu memelihara anak, dan juga supaya para orang tua tidak mempermasalahkan atau memperebutkan hak asuh anak yang kadang kalanya bisa berefek buruk dalam perkembangan kehidupan anak mereka kedepannya.

Pada Pasal 105 KHI menyebutkan dalam hal ketika terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penjelasan KHI tersebut di atas sangat sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa pihak ibulah yang berhak mengasuh anak selama mereka belum menikah sebagaimana yang telah dibahas di depan. Ini artinya bahwa para orang tua tidak perlu memperebutkan hak asuh anak, karena dalam masalah tersebut, KHI sangat tegas mengatur agar si anak diberikan hak asuhnya kepada si ibu, dan pihak ayah dalam hal ini tidaklah lepas tangan, melainkan mereka diwajibkan untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup anak tersebut.

Semua jaminan perlindungan hak-hak anak diberikan oleh undang-undang sejak anak masih berupa janin, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak adalah : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal terjadinya konflik perebutan hak asuh anak, terlebih adanya upaya pemisahan secara paksa antara anak dan salah satu orang tuanya pada akhirnya akan berimbas pada terganggunya kepentingan si Anak. Padahal di dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Penjelasan pasal 14 UU Perlindungan anak tersebut menyatakan bahwa: “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”

D. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa Pasal 330 KUHP memiliki peran penting dalam melindungi hak anak dari pengambilan secara paksa, khususnya dalam situasi perceraian dan sengketa hak asuh. Di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjaga kesejahteraan anak dan juga menjamin keadilan dalam proses pengasuhan. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan UUD 1945, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan

mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Pada Penerapan Pasal 330 KUHP juga jelas menunjukkan bahwa tindakan pengambilan anak secara paksa, bahkan oleh orang tua kandung, dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menegaskan bahwa hak asuh anak bukanlah hak absolut yang dapat dipertahankan melalui cara-cara kekerasan atau penculikan, melainkan harus melalui proses hukum yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, Pasal 330 KUHP berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian bagi anak-anak dalam situasi konflik keluarga, serta mencegah tindakan yang berpotensi merugikan kesejahteraan fisik dan psikologis mereka.

Daftar Pustaka

Buku

- Muammad Joni, Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 199.
- Ima Susilowati, dkk. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Unicef, 2003
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana Media Group, 2014.
- Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2018.
- Sakti Suryo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 5

Jurnal

- Hamzah, Any Suryani. 2021. "KAJIAN YURIDIS HAK KEPERRDATAAN BAGI ANAK-ANAK." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1(2): 2775–9555.
- Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, and Husni Thamrin. 2024. "Jurnal Legalitas Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di." *Jurnal Legalitas* 2(2): 60–72.
- Sholikhah, Anggun Juniamalia. 2024. "Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 4: 6738–51.
- Ulya, Fawzia Hidayatul, and Fashi Hatul Lisaniyah. 2022. "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2(I): 101–17.
- Wirotomo, Heristiawan Aryo, Mega Agustin Laydita, and Erlina Maria Putri. 2025. "Kepastian Hukum Bagi Ibu Dalam Sengketa Hak Asuh Anak : Implikasi Penyitaan Hak Asuh Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 5(12): 4327–34.
- Hamzah, Any Suryani. 2021. "KAJIAN YURIDIS HAK KEPERRDATAAN BAGI ANAK-ANAK." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1(2): 2775–9555.
- Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, and Husni Thamrin. 2024. "Jurnal Legalitas Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di." *Jurnal Legalitas* 2(2): 60–72.
- Sholikhah, Anggun Juniamalia. 2024. "Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 4: 6738–51.
- Ulya, Fawzia Hidayatul, a
nd Fashi Hatul Lisaniyah. 2022. "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2(I): 101–17.
- Wirotomo, Heristiawan Aryo, Mega Agustin Laydita, and Erlina Maria Putri. 2025. "Kepastian Hukum Bagi Ibu Dalam Sengketa Hak Asuh Anak : Implikasi Penyitaan Hak Asuh Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 5(12): 4327–34.

Skripsi

- Mikhael Dipa Putra "Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Surabaya:

Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

*Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

BATASAN DALAM MEMELIHARA SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA

Nurila Findya Mustika

Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No. 51,

nurilafindya99@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country known for its abundant natural resources. However, in recent years the ecosystem in Indonesia has had very urgent problems that need to be addressed, because so many symptoms of extreme climate change have emerged that many people have neglected to manage natural resources. This causes the population of animals and animals in Indonesia to decline to the point of extinction. With the decline in animal populations in Indonesia to the point of extinction, the Government has issued regulations regarding protected plant and animal species regulated in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/201. However, in reality there are still many people who deliberately keep protected wild animals without permission, because they do not know that the animals they keep are protected animals and need permission to keep them. Therefore, this research aims to find out what legal protection is like for protected wild animals in Indonesia and what the regulations regarding permits to keep wild animals are based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems. By using normative legal research methods. This research uses a statutory regulation approach. The results of this research show that there are still many people who do not know that keeping wild animals requires permission from the State. So it is necessary to understand and explain the forms of licensing for keeping protected wild animals.

Keywords : *Animal Protection, Wild Animals, Licensing*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini ekosistem di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendesak untuk ditanggulangi, karena banyak sekali bermunculan gejala perubahan iklim yang ekstrim hingga banyak manusia yang lalai dalam mengelola sumber daya alam. Sehingga membuat populasi hewan dan satwa di Indonesia semakin menurun hingga mengalami kepunahan. Dengan menurunnya populasi hewan yang ada di Indonesia hingga mengalami kepunahan membuat Pemerintah mengeluarkan aturan tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Namun dalam kenyataannya masih banyak manusia dengan sengaja memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin, karena tidak tahu bahwa hewan yang mereka pelihara merupakan hewan yang dilindungi dan perlu perizinan dalam memelihara. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum bagi satwa liar yang dilindungi di Indonesia dan apa saja peraturan tentang perizinan untuk memelihara satwa liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa memelihara satwa liar perlu perizinan dari Negara. Maka diperlukan pemahaman dan pemaparan tentang bentuk perizinan dalam memelihara satwa liar yang dilindungi.

Kata Kunci : *Perlindungan Satwa, Satwa Liar, Perizinan*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam hayati hingga dikenal sebagai negara mega *biodiversity*. Sumber daya alam hayati di Indonesia ini dibagi menjadi dua unsur, yaitu sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa). Keanekaragaman hayati di Indonesia yang terbentuk dalam suatu ekosistem memiliki keterikatan dan ketergantungan satu sama lain, sehingga perlu diperhatikan keberadaan dan keseimbangannya agar tetap berada dalam kondisi lestari, selaras dan seimbang. Menurut Otto Soemarwoto sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi terbatas (Otto Soemarwoto, 1994). Hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dimana dalam hal ini dapat dimaknai bahwa negara memiliki hak untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam.

Namun pada tahun 1970 hutan Indonesia menginjak babak baru. Dimana menghilangnya lahan hutan menjadi masalah serius. Semakin bertambahnya populasi manusia banyak kawasan hutan yang diambil untuk tujuan pembangunan seperti, perluasan pemukiman, pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur lainnya (Daud Silalahi, 2001). Maka dari itu luas hutan alam asli mengalami penyusutan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sehingga akhir-akhir ini banyak sekali informasi bahwa ada beberapa jenis satwa mengalami kepunahan secara spesies maupun habitat. Mulai dari jenis mamalia, burung, reptil, karnivora dan primata.

Karena banyak spesies yang mengalami kelangkaan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 dimana peraturan ini menjelaskan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia. Didalam Peraturan Menteri tersebut terdapat 921 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yaitu 137 jenis mamalia, 564 jenis burung, 37 jenis reptil, 1 jenis amfibi, 20 jenis ikan, 26 jenis serangga, 1 jenis krustasea, 5 jenis moluska, 3 jenis *xiphosura*, dan 127 jenis tumbuhan.

Penyebab kepunahan pada satwa liar tidak hanya karena konversi hutan saja, namun perburuan liar dan pemeliharaan satwa liar tanpa izin juga dapat menjadi potensi kepunahan jenis satwa yang ada di Indonesia. Jika pemeliharaan satwa liar secara perseorangan tidak dikontrol dan ditindak lanjuti secara tegas, maka dapat menimbulkan permasalahan yang serius sehingga dapat mengakibatkan melonjaknya kepunahan satwa dan dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem.

Dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, malukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”

Jika melanggar pasal tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Namun dengan aturan yang sudah dibuat masih saja banyak masyarakat yang memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin dengan kandang yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Masyarakat saat tertangkap selalu beralasan tidak mengetahui bahwa hewan yang dipelihara merupakan hewan yang dilindungi.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan apa saja bentuk perlindungan hukum bagi satwa liar yang ada di Indonesia dan apa saja peraturan tentang perizinan untuk memelihara satwa liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal, majalah dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan analisis sistematis yang mana bahan hukum dianalisis dan diuraikan secara sistematis dengan mengikuti alur sistematika pembahasan dan kemudian dijelaskan secara deskriptif yang menggambarkan dengan tepat dan jelas dari tujuan permasalahan dalam penelitian agar dapat terjawab.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Satwa Liar yang Ada Di Indonesia

Indonesia dikenal dengan keanekaragaman satwanya, namun Indonesia juga masuk kedalam daftar negara yang satwanya terancam punah. Faktor utama karena rusak dan menyempit habitatnya serta perburuan liar guna diperdagangkan. Dalam aturan hukum Indonesia disebutkan bahwa satwa merupakan makhluk hidup yang hidupnya bergantung pada daratan, air dan udara (Redi, 2014). Karena beberapa faktor membuat satwa menjadi langka yang berarti akan ada beberapa hewan yang sulit didapatkan karena jumlahnya terbatas (Abidin, 2000). Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menyebutkan bahwa suatu jenis tumbuhan atau satwa memiliki populasi yang kecil jika mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan tajam pada jumlah individu di alam, dan terbatasnya daerah penyebaran (endemik).

Maka dari itu satwa liar perlu dilindungi dengan sebuah peraturan hukum yang tegas untuk mengatur pengawasan terhadap satwa yang dilindungi agar masyarakat tidak berperilaku sesuka hati dengan membunuh, memperdagangkan ataupun memelihara tanpa izin. Zaman sekarang memelihara satwa liar menjadi hobi yang sangat digemari oleh sebagian penduduk Indonesia. Hal membuat sebagian masyarakat memiliki keinginan untuk menangkap atau memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa adanya perizinan yang legal. Namun tidak hanya memelihara satwa liar tanpa izin saja, masih banyak sekali masyarakat yang memelihara satwa liar dengan tempat penangkaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dikeluarkannya beberapa aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya guna untuk melindungi dan mengelola kawasan konservasi serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang bertujuan untuk mencegah kepunahan, menjaga kemurnian, meningkatkan populasi dan menjamin keseimbangan dan kemantapan ekosistem. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Selanjutnya pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 yang mana didalamnya mengatur tata cara memanfaatkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan persyaratan yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Hal ini jika dilanggar dapat dipidana sesuai pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Larangan ini tidak berlaku untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan atau penyelamatan jenis satwa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1) juga disebutkan bahwa satwa liar dibagi menjadi dua golongan, yaitu satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi. Satwa liar yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun dibagi dua golongan yaitu satwa dalam bahaya kepunahan (jenis satwa dalam keadaan nyaris punah dan menuju kepunahan) dan satwa yang populasinya jarang (populasi yang jarang terjadi karena tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistem). Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya.

2. Perizinan Memelihara Satwa Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Perizinan merupakan kata dasar dari izin. Dimana izin merupakan persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah untuk seseorang atau pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan dalam situasi tertentu (Lutfi Efendi, 2004). Sehingga perizinan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki

oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi dan memberikan izin atas pemeliharaan satwa liar yang dilindungi oleh hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati sudah jelas bahwa melarang untuk memelihara satwa dalam keadaan hidup. Namun dalam Peraturan Menteri Nomor P.19 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar menyebutkan bahwa satwa yang berasal dari hasil rampasan, penyerahan masyarakat atau teman, sepanjang tidak dapat diketahui asal-usulnya atau status keturunannya dianggap sebagai spesies hasil tangkapan dari alam. Dan, penggunaannya sebagai induk penangkaran dapat dilakukan dengan izin menteri. Hal ini dapat diartikan memelihara satwa liar dilindungi boleh dilakukan asalkan mendapat perizinan dari pemerintah setempat dan kementerian.

Dalam mengawasi kegiatan konservasi sumber daya alam menteri kehutanan membentuk BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). BKSDA merupakan organisasi pelaksana tugas teknis yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BKSDA mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margastawa, taman wisata alam dan taman baru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik, dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengetahuan mengenai larangan memelihara satwa liar yang dilindungi di Indonesia masih minim, sehingga hal tersebut menimbulkan suatu polemik yang tidak dapat disangkal. Hal ini nyata masih sering ditemui dilapangan banyak kepemilikan satwa liar yang dilindungi tanpa izin hingga membuat pemilik terjatuh pidana dan masuk penjara.

Berdasarkan pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menhut-II/2013 perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa liar, Tata cara perizinan menangkarkan atau memelihara satwa liar untuk perorangan adalah sebagai berikut:

1. Proposal penangkaran untuk permohonan baru yang diketahui oleh Kepala Balai.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau izin tempat tinggal bagai warga negara asing yang masih berlaku.
3. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
4. Dokumen atau bukti yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai.
5. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari kepala balai. Hal ini mencakup kelayakan kandang tempat penangkaran, kesiapan pakan dan perlengkapan lainnya untuk memelihara satwa liar.

Alur izin penangkaran satwa liar yang dilindungi undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan izin dengan kelengkapan dokumen melalui Setditjen PHKA kepada Dirjen PHKA.
2. Dirjen PHKA meneruskan kepada Dir KKH untuk ditelaah aspek teknis dan adminstrasai.
3. Dir KKH membuat telaah teknis dan bila memenuhi syarat menyampaikan kepada Dirjen melalui Setditjen atau bila tidak memenuhi syarat ditolak.
4. Setditjen membuat telaah hukum dan memproses Sk Dirjen bila memenuhi syarat atau membuat surat penolakan kepada pemohon bila tidak memenuhi syarat.
5. Dirjen PHKA menolak atau menandatangani SK izin Penangkaran.

D. Simpulan

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai mega biodiversitas dengan sumber daya alam yang melimpah. Keanekaragaman hayati ini saling bergantung dalam ekosistem, sehingga perlu dijaga keberlanjutannya. Namun dengan banyaknya konservasi hutan, perburuan liar dan pemeliharaan atau penangkaran tanpa izin membuat populasi satwa menjadi menurun hingga mengalami kepunahan.

Perlindungan terhadap satwa liar di Indonesia diatur melalui peraturan hukum yang tegas. Kepatuhan terhadap izin dan pengawasan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan spesies yang terancam.

Pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi satwa liar yang dilindungi masih minim, sehingga Kementerian Kehutanan melalui BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) harus lebih aktif untuk memberikan arahan atau sosialisasi tentang pentingnya memiliki izin untuk memelihara satwa liar yang dilindungi, kandang penangkaran yang sesuai dengan aturan hingga memberitahu jenis-jenis hewan yang termasuk dalam satwa yang dilindungi. Hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat terhindar dari pelanggaran yang berakibat hukum dan pelestarian satwa akan terus berjalan.

Daftar Pustaka

Buku

Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1994.

Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : PT Alumni, 2001.

Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Abidin, Ikhan. *Masa Depan Ekonomi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Efendi, Lutfi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang : Bayumedia Sakti Group, 2004.

Jurnal

Permatasari, Novarisa. “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perliindungan Satwa Langka Di Indonesia”. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 1, (Juni 2021): 84.

Hidayat, Angga Arif dkk. “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta”. *JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian* Vol. 3, No. 7, (Juli 2024): 589.

Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 dimana peraturan ini menjelaskan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menhut-II/2013 perubahan atas
Pertauran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa liar.

Website Resmi

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, “Sejarah KSDAE”,
<http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>.

AKIBAT HUKUM DARI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTARA KEPALA DESA DAN CAMAT DALAM PROSES PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Raoul Susanto

Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No.51, Surabaya,

raoulsusanto2111@gmail.com

Abstract

The process of appointing village officials in Indonesia involves the authority of two entities, namely the village head and the sub-district head, which often leads to overlapping responsibilities. This overlapping authority can cause confusion, conflict, and legal uncertainty, which could potentially harm the village community. In this context, it is important to understand that clear regulations regarding the authority of each party are necessary to create effective village governance. This article aims to identify and analyze the legal consequences arising from the overlapping authorities. Using the normative legal research method, this study focuses on the analysis of regulations governing the authority to appoint village officials, as well as relevant legal norms. This method allows researchers to evaluate how existing regulations can influence the practice of appointing village officials and its impact on the community. The results of this analysis are expected to provide insights into how overlapping authorities can potentially create legal uncertainties that disrupt the mechanism of village apparatus appointments. In addition, this research will also recommend regulatory improvements to avoid conflicts and enhance transparency in the process of appointing village officials. With a better understanding of this issue, it is hoped that the appointment of village officials can proceed more efficiently and provide tangible benefits to the village community.

Keywords: *Overlapping Authority, Village Head and Subdistrict Head, Appointment of Village Officials*

Abstrak

Proses pengangkatan perangkat desa di Indonesia melibatkan kewenangan dari dua entitas, yaitu kepala desa dan camat, yang seringkali menimbulkan tumpang tindih. Tumpang tindih kewenangan ini dapat menyebabkan kebingungan, konflik, serta ketidakpastian hukum, yang berpotensi merugikan masyarakat desa. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pengaturan yang jelas mengenai kewenangan masing-masing pihak sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari tumpang tindih kewenangan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pengangkatan perangkat desa, serta norma-norma hukum yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana regulasi yang ada dapat mempengaruhi praktik pengangkatan perangkat desa dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana tumpang tindih kewenangan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang mengganggu mekanisme pengangkatan perangkat desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, diharapkan pengangkatan perangkat desa bisa berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa.

Kata kunci: Tumpang Tindih Kewenangan, Kepala Desa dan Camat, Pengangkatan Perangkat Desa

A. Pendahuluan

Desa merupakan bagian terkecil atau terendah dari sistem otonomi Indonesia dan merupakan otonomi daerah yang membagi kekuasaan. Kedudukan desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadikan segala panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah penting tersedia, disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan mandiri (Jabar, Abdul, 2021). Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam mengelola desa. Desa adalah organisasi sosial lokal yang didiami oleh sejumlah penduduk, dengan batas-batas wilayah dan adat-istiadat untuk mengatur diri sendiri.

Pengangkatan perangkat desa sering kali menjadi perdebatan dalam prosedur pengangkatannya, banyak warga desa yang ingin mencalonkan diri sebagai perangkat desa untuk menunjukkan pengabdian mereka kepada desa (Abdul Wahab, Solichin, 2015). Dengan ini, pemerintah desa harus bisa terbuka pada masyarakat tentang siapa yang berwenang dalam pengangkatan perangkat desa tersebut. Menjadi perangkat desa tak hanya sekadar pengangkatan saja, ada beberapa ketentuan persyaratan yang sudah ada di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki minimal usia 20 tahun dan maksimal 42 tahun, dan telah terdaftar menjadi warga asli yang bertempat tinggal minimal satu tahun sebelum pendaftaran.

Selain itu perangkat desa memiliki kedudukan yang sangat terbatas, dikarenakan dari keterangan di atas bahwa banyak masyarakat yang ingin menjadi perangkat desa yang bertujuan sebagai salah satu pengabdian diri kepada negara. Prosedur-prosedur tentang pengangkatan perangkat desa diatur pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam mekanisme dan prosedur pengangkatannya terdapat penjangkaran terlebih dahulu yang didalamnya bagi calon perangkat desa harus memenuhi persyaratan umum secara lengkap.

Terdapat suatu keganjalan dimana pengambil-alihan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Desa oleh Pemerintah Kabupaten dalam proses penjangkaran dan penyaringan seleksi calon perangkat desa. Dalam hal ini jelas terdapat pertentangan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berada di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, dimana seharusnya tidak ada keterlibatan dari Pemerintah Kabupaten dalam proses penjangkaran dan penyaringan seleksi calon Perangkat Desa.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara pengangkatan Perangkat Desa didapati kurang harmonis dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang juga mengatur tata cara pengangkatan Perangkat Desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih dikenal dengan sebutan Penjangkaran dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa.

Penjangkaran dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa inilah yang kemudian menjadi permasalahan hukum yang timbul. Adanya keterlibatan dari Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Penjangkaran dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa merupakan titik awal dimana terdapat suatu ketidak harmonisan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Daerah (Huda, Ni'matul, 2015). Dalam menjalani urusan pemerintahannya, dalam hal ini desa, dimana tentunya sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa memiliki hak dan kebebasan untuk mengatur urusan rumah tangga dari desa tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa sebuah desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sebuah otonomi yang dinamakan Otonomi Desa/Otonomi Asli Desa.

Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota. Terkait masalah penjangkaran dan penyaringan seleksi calon perangkat desa diatas, yang dimaksud pengangkatan perangkat desa adalah kegiatan penjangkaran dan penyaringan hingga pelantikan perangkat desa. Penjangkaran dalam pasal ini diartikan sebagai serangkaian kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa, sedangkan penyaringan perangkat desa adalah kegiatan dalam bentuk

seleksi untuk menentukan calon perangkat desa yang dilakukan bagi pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjaringan (Hasanuddin Hasim, 2018). Tentunya dalam proses penjaringan calon perangkat desa harus diseleksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku mengenai ketentuan persyaratan bakal calon perangkat desa. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan (Hendry Maddick dan Hanif Nurcholis. 2007).

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari tumpang tindih kewenangan dalam konteks kebijakan imigrasi di Indonesia. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak hukum yang dihasilkan, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang ada.

Dalam studi yang dilakukan oleh Ahmad Taufiq dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa pada Pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo”, ditemukan bahwa menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah di Desa Margomulyo sudah cukup baik, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan adanya suatu keberhasilan didalam desa tersebut agar dapat menciptakan rakyat yang sejahtera. Telah diatur pada Undang-undang tentang fungsi, peran dan partisipasi aparatur pemerintah untuk dapat membangun akan keberhasilan dan kemandirian di desa.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepala Desa memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apa akibat hukum yang timbul jika pengangkatan perangkat desa tidak sesuai prosedural?

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Pendekatan konsep ini digunakan dalam rangka untuk melihat konsep-konsep yang terkait dengan hubungan antara Camat dengan Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa. Data dalam penelitian ini adalah data skunder serta data primer berupa undang-undang, jurnal, dan buku yang mendukung penulisan artikel ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

a) Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengupayakan optimalisasi pelayanan masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan cakupan wilayah desa. Sebuah regulasi dibangun sebagai dasar ataupun pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Desa dalam segala macam tindakan hukum, yang dalam hal ini adalah pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa (Marjoko, Saputra Iswan, 2013). Pasal 2 Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Melihat pernyataan regulasi ini memperlihatkan betapa urgennya atau pentingnya peran dari Perangkat Desa guna membantu Kepala Desa melaksanakan tugas pelayanan publik. Pemerintahan Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya (Lia Sartika Putri, 2016).

Disebutkan dalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dalam hal pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa disebutkan dalam ayat (2) bahwa kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa terlebih dahulu berkonsultasi ke camat atas nama bupati/walikota dan terhadap perangkat Desa yang diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala Desa, (Zulkarnaen, Nanang, 2018).

Sebelum perangkat Desa ditetapkan menjadi perangkat Desa berdasarkan surat keputusan kepala Desa harus memenuhi syarat sebagai perangkat Desa yang disebutkan dalam Pasal 50 yaitu:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- 4) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terhadap pengaturan lebih lanjut tentang perangkat Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (N. Huda, 2017) terdapat syarat tambahan secara khusus yang diberikan kewenangan kepada daerah dengan memperhatikan asal usul Desa setempat, syarat perangkat Desa juga berdasarkan permendagri 83 Tahun 2015 menyebutkan adanya syarat administrasi dalam Pasal 3 disebutkan diantaranya adalah:

- 1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- 2) Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- 3) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- 4) Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 5) Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- 6) Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- 7) Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pengangkatan perangkat Desa disamping memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi juga terdapat mekanisme disebutkan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Widjaja, HAW, 2013) bahwa mekanisme pengangkatan perangkat Desa adalah dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- 2) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- 3) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa dan
- 4) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan lebih rinci secara teknis terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa yang disebutkan dalam Pasal 4 yaitu

- 1) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

- 2) Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - 3) Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - 4) Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - 5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - 7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - 8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa
- b) Pemberhentian Perangkat Desa

Disebutkan dalam Pasal 53 tentang pemberhentian perangkat Desa dimana perangkat Desa berhenti disebabkan karena:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Permintaan sendiri atau
- 3) Diberhentikan

Terhadap sebab pemberhentian perangkat Desa tersebut diatas yang lebih lanjut perlu dibahas adalah perangkat Desa yang diberhentikan, (J. Asshiddiqie, 2018) dalam hal ini diberhentikan oleh kepala Desa berdasarkan kewenangannya mengeluarkan surat keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa perangkat Desa diberhentikan karena:

- 1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- 2) Berhalangan tetap;
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- 4) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Sebab pemberhentian perangkat Desa diatas berdasarkan surat keputusan kepala Desa dengan mekanisme yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perangkat Desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi kepada camat atas nama bupati/walikota. Artinya bahwa kepala Desa tidak berhak melakukan pemberhentian perangkat Desa dengan tanpa alasan yang jelas, Salah satu alasan yang disebutkan diatas sebagai dasar pemberhentian perangkat Desa adalah perangkat Desa melanggar larangan sebagai perangkat Desa, larangan sebagai perangkat Desa disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- 6) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) Menjadi pengurus partai politik;
- 8) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Pemberhentian perangkat Desa tidak hanya dilakukan pada pemberhentian permanen sebagai perangkat Desa, tetapi dapat juga diberhentikan yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 6 permendagri Nomor 83 tahun 2015 yaitu:

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - 1) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - 2) Ditetapkan sebagai terdakwa;

3) Tertangkap tangan dan ditahan.

Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai perangkat Desa dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, terdapat proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan memiliki tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu perangkat Desa yang diangkat memiliki etos kerja yang baik dan profesional, (Hadi, Syofyan. 2020) kewenangan dalam mengeluarkan dan menetapkan perangkat Desa sangat dibatasi dengan syarat dan mekanisme salah satunya yang paling jelas adalah dengan adanya keterlibatan camat untuk memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, dengan demikian maka kepala Desa terhadap kewenangan mengangkat perangkat Desa terdapat keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, kepala Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada Bupati yang diwakili oleh Camat sebagai pelaksana tugas. Kewenangan kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat (B. Manan, 2020). Desa yang diperoleh secara atributif dengan kewenangan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tidak boleh bertindak berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan tetapi harus tetap didahului dengan mekanisme yang ada dalam aturan perundang undangan.

2. **Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Sebelum penetapan sebagai perangkat desa sesuai dengan surat keputusan Kepala Desa perlu persyaratan yang dipenuhi oleh calon perangkat desa yang sesuai dengan pasal 50 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:

- 1) Minimal pendidikan paling rendah menengah umum atau Sederajat;
- 2) Usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun;
- 3) Kurang lebih satu tahun sebelum masa jabatan sudah terdaftar sebagai penduduk desa;
- 4) Persyaratan Daerah kabupaten kota yang bersangkutan tersebut

Dalam Permendagri nomor 83 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Marcella, 2021), disebutkan detail secara prosedur terkait pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang disebutkan dalam Pasal 4 yaitu:

- 1) Pembentukan panitia yang terdiri ketua, sekretaris yang minimal terdiri dari anggota desa
- 2) Melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilaksanakan oleh tim yang dilakukan oleh Kepala Desa;
- 3) Waktu dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan yaitu paling lama 2 bulan terkait calon perangkat desa setelah jabatan perangkat desa diberhentikan atau kosong.
- 4) Penyaringan bakal dan hasil penyaringan bakal calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada camat
- 5) Paling lambat 7 hari kerja camat memberikan rekomendasi tertulis terkait calon perangkat desa
- 6) Didasarkan pada penolakan dan persetujuan rekomendasi persyaratan yang ditentukan yang diberikan dari camat
- 7) Adanya penerbitan SK dari Kepala Desa terkait pengangkatan perangkat desa yang sudah diberi persetujuan oleh camat dan
- 8) Dalam rekomendasi apabila terdapat penolakan terhadap calon perangkat desa maka kepala desa akan melakukan penjaringan dan penyaringan kembali.

Perangkat Desa disebutkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam hal pengangkatan perangkat desa oleh Kepala Desa disebutkan dalam ayat (2) bahwa: "Kepala Desa dalam mengangkat perangkat desa terlebih dahulu berkonsultasi ke camat atas nama bupati/walikota dan terhadap perangkat Desa yang diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Desa."

3. Akibat Hukum Jika Pengangkatan Perangkat Desa Tidak Sesuai Prosedur

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu pada regulasi atau peraturan yang diatur secara umum dan khusus. Diatur secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, (Ponce, Juli, 2016), sedangkan peraturan Khusus dapat dilihat dalam peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan proses penting untuk mendapatkan perangkat desa yang profesional. Perangkat desa inilah yang akan membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa.

Cacat prosedur erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang karena terdapat ketidaksahan dari adanya keputusan dan juga tindakan pemerintah. Cacat prosedur pada tindakan kewenangan. Pada penyalahgunaan wewenang jabatan terdapat dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Terkait dengan adanya penyalahgunaan dalam Hukum administrasi dapat dijelaskan dalam tiga bagian itu yaitu 1) terkait dengan penyelewengan kewenangan dalam menjalankan suatu perbuatan-perbuatan yang mana bertolak belakang dengan kepentingan umum ataupun yang dapat menguntungkan atas kepentingan diri sendiri, kelompok maupun golongan 2) adanya penyalahgunaan kewenangan yang memiliki pengertian bahwa tindakan pejabat tersebut merupakan suatu benar ditunjuk yang memiliki kepentingan secara umum, akan tetapi terjadi penyimpangan dari tujuan kewenangan yang sudah diberi oleh UU atau aturan lainnya 3) Penyelewengan kewenangan yang memiliki pengertian bahwa prosedur yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut, menggunakan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan (Jefri S. Pakaya, 2016).

Menurut hukum, bahwa manakala terjadi penyalahgunaan wewenang dalam bentuk cacat prosedur pada pengangkatan perangkat desa dan tidak sesuai dengan aturan UU, maka sudah seharusnya dikatakan sebagai cacat hukum. Namun, apabila kepala desa terbukti melakukan pelanggaran dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebabkan cacat hukum, maka akan dikenai sanksi. Seperti yang tertulis dalam pasal 30 bahwa (1) Kepala Desa yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 maka akan diberi sanksi administrasi yaitu berupa teguran tertulis dan/atau secara lisan, (2) bahwa dalam sanksi administrasi dijelaskan pada ayat (1) apabila tidak dilakukan suatu tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian.

Implementasi pada regulasi pengangkatan aparatur desa yang dijalankan harus sesuai dengan berdasarkan pada peraturan yang mana berlaku secara umum yang dilakukan oleh kepala desa yaitu UU Desa, Permendagri dan juga adanya aturan khusus yang memiliki hubungan dengan aturan yang berada di desa tersebut.

D. Simpulan

1. Kepala Desa memiliki wewenang untuk memilih dan memecat perangkat desa; namun, ini bukan wewenang mutlak. Melainkan camat terlibat dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, camat akan mempertimbangkan alasan pemberhentian yang diajukan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan ketentuan syarat-syarat pemberhentian dan pengangkatan serta mengkaji dampak kemasyarakatan. Kepala desa yang dipilih dalam masa jabatan 6 tahun sesuai dengan Undang-Undang Desa akan menciptakan kondisi politik masyarakat yang tidak dapat diterima.
2. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, prosedur pengangkatan perangkat desa termasuk konsultasi dengan camat, surat rekomendasi camat, dan surat keputusan kepala desa. Namun seringkali terdapat pengangkatan perangkat desa yang dilakukan tanpa konsultasi atau rekomendasi camat. Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur ini dapat menyebabkan pembatalan. Kepala desa juga dapat menerima teguran atau sanksi administratif.

Daftar Pustaka**Buku:**

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015
- Jabar, Abdul, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, Salsabila Pena, Depok, 2021
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015
- Hendry Maddick dan Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo: Jakarta, 2007
- Marjoko, Saputra Iswan *Pemerintahan Desa yang baik*. Medan: Bitra Indonesia, The Activator ForRural Progress, 2013
- Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Jurnal:

- Zulkarnaen, Nanang, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Civicus, 2018
- Ponce, Juli, *Good Administration and Administrative Procedures*, Jurnal Global Legal Studies, 2016
- Marcella, *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertip Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jurnal LexEt Societatis, 2021
- Hadi, Syofyan. *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*. Jurnal Cita Hukum, 2020
- B. Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah," in Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2020
- N. Huda, "Artikel Kehormatan: Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," PADJADJARAN J. Ilmu Huk. (Journal Law), 2017
- J. Asshiddiqie, "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia", Bhuana Ilmu, Jakarta, 2018
- Hasanuddin Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*, Jurnal Hukum, 2017
- Jefri S. Pakaya, *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Gorontalo. jurnal legislasi Indonesia, 2016
- Lia Sartika Putri, *Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)*, Riau, Jurnal Legislasi Indonesia, 2016

Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1048)

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DALAM TANAH KESULTANAN

Redita Eny Agustin

Universitas Narotama, Jl. Arif Rahman Hakim No.51, reditaagustin406@gmail.com

Abstract

Indonesia is an agrarian country that has an important role in agrarian management. During the colonial period, land law was dualistic and lacked legal certainty, so the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 (UUPA) was issued as the basis for national agrarian law. Article 1 paragraph 1 which states that "The entire territory of Indonesia is the unity of the land of all Indonesian people who are united as the Indonesian nation" and Article 1 paragraph 2 which reads "The entire earth, water, and space, including the natural wealth contained in it in the territory of the Republic of Indonesia as a gift of God Almighty, are the earth, water, and space of the Indonesian nation which is a national wealth". Certain areas such as Yogyakarta have a special status in land management. Based on Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of Yogyakarta, the Sultanate and Duchy are recognized as legal entities that hold ownership rights to their land, which is used for culture, social interests, and community welfare. However, this recognition is controversial because in Government Regulation Number 38 of 1963, legal entities that are recognized as holders of land ownership rights do not include sultanates and kingdoms. This research focuses on the relationship between sultanate land, customary land, and land rights in this context, the purpose of which is to find out the land rights in sultanate land. By using normative legal research types and statue approach dan conceptual approach. The land of the Sultanate and Duchy is considered as a customary law community that has customary rights. This is in accordance with Article 18 of the 1945 Constitution which recognizes the rights of the origin of special regions and traditional governments. However, the conflict of perception and legal regulation related to the status of sultanate land with customary land is still a discourse in the Indonesian agrarian law system.

Keywords: DIY, Sultanate Land, Land Rights

Abstrak

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki peran penting dalam pengelolaan agraria. Pada masa kolonial, hukum pertanahan bersifat dualistik dan kurang memberikan kepastian hukum, sehingga diterbitkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai dasar hukum agraria nasional. Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang Bersatu sebagai bangsa Indonesia" dan Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional". Daerah tertentu seperti Yogyakarta memiliki status khusus dalam pengelolaan tanah. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Kasultanan dan Kadipaten diakui sebagai badan hukum yang memegang hak milik atas tanah mereka, yang digunakan untuk kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengakuan ini kontroversial karena dalam PP Nomor 38 Tahun 1963, badan hukum yang diakui sebagai pemegang hak milik atas tanah tidak mencakup kesultanan dan kerajaan. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara tanah kesultanan, tanah ulayat, dan hak atas tanah dalam konteks tersebut, tujuannya untuk mengetahui Hak atas tanah dalam tanah kesultanan. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Tanah Kasultanan dan Kadipaten dianggap sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui hak-hak asal-usul daerah istimewa dan pemerintahan tradisional. Namun, konflik persepsi dan pengaturan hukum terkait status tanah kesultanan dengan tanah ulayat masih menjadi diskursus dalam sistem hukum agraria Indonesia.

Kata kunci: DIY, Tanah Kesultanan, Hak Atas Tanah

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan susunan kehidupan dan perekonomian bercorak agraris dan pembangunan dalam sektor agrarian memiliki kedudukan yang sangat penting dan urgent. Penyebab urgensi karena peraturan perundang-undangan pertanahan di Indonesia pada masa kolonial bersifat dualistik dan kurang memberikan kepastian hukum. Maka lahirnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan UUPA yang kemudian menjadi Undang-Undang Pertanahan Nasional Indonesia, yang mengganti hukum agraria pada masa kolonial yang tidak lagi bersifat dualisme dan harus memberi kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara. Dasar dalam hukum agraria nasional yang menyatakan, bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk membangun Masyarakat yang adil dan Makmur sebagaimana yang dicita-citakan. Sebagaimana dasar nasional pada UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang Bersatu sebagai bangsa Indonesia” dan Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional”.

Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya lebih luas dan penuh. Sehingga negara dapat memberikan tanah kepada seseorang/badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya. Seperti, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu badan penguasa (Departemen, Jawatan, atau daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat 4). Maka Hubungan antara bangsa dan bumi, air, dan kekuasaan negara mengenai ketentuan hak ulayat dari kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum pada tempat yang sewajarnya. Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak dari Masyarakat adat harus sesuai dengan kepentingan nasional yang berdasarkan persatuan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi lainnya.

Berdasarkan Pasal a quo ada beberapa daerah di Indonesia sebagai daerah khusus atau Istimewa seperti, daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Provinsi Aceh. Sebagai contoh Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang status keistimewaan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut dengan (UU KDIY). Hal-hal yang meliputi urusan keistimewaan adalah tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan pertanahan dalam UU KDIY, Kasultanan dan Kadipaten diakui dan dinyatakan sebagai badan hukum dan mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten berupa tanah Keprabon dan tanah bukan Keprabon. Kasultanan dan Kerajaan memiliki kewenangan dalam mengelola dan menggunakan tanah mereka untuk pengembangan budaya, manfaat sosial, dan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin. Penetapan kesultanan dan kerajaan sebagai badan hukum yang memegang hak milik atas tanah kesultanan dan kerajaan merupakan hal yang kontroversial dalam konteks hukum pertanahan Indonesia. Sebab, dalam Undang-undang Pertanahan, badan hukum yang mempunyai hak atas tanah telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah (PP 38 Tahun 1963). Ketentuan dalam PP tersebut memberikan kesan bahwa kesultanan dan kerajaan bukanlah pemegang hak milik atas tanah kesultanan dan kerajaan.

Pengakuan ini semakin diperumit dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 UU KDIY dalam pasal 32 “Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. “ dan Pasal 33 ayat (2) mewajibkan kepemilikan tanah pada kesultanan dan kerajaan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah dan pendaftarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara khusus dan spesifik, dalam pelaksanaan kewenangan pertanahan, Kasultanan dan Kadipaten ditetapkan dalam UU KDIY sebagai badan hukum yang menjadi subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten berupa tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/ kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan

masyarakat. Penetapan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten menjadi diskursus dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia. Mengingat dalam hukum pertanahan, badan hukum yang diperkenankan menjadi pemegang hak milik atas tanah secara definitif disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah (PP 38/1963). Pengaturan dalam PP a quo menimbulkan persepsi seolah-olah Kasultanan dan Kadipaten tidak dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Persepsi tersebut menjadi semakin rumit karena dalam UU KDIY diatur bahwa hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten didaftarkan pada lembaga pertanahan dan pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang memegang hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten merupakan hal yang kontroversial dalam konteks hukum pertanahan Indonesia. Sebab, dalam Undang-undang Pertanahan, badan hukum yang mempunyai hak atas tanah telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah PP Nomor 38 Tahun 1963). Ketentuan dalam PP menimbulkan persepsi bahwa Kasultanan dan Kadipaten bukanlah pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian hukum terdahulu yang berbentuk Skripsi, Peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana dimaksud yang objek penelitiannya berkaitan dengan objek penelitian hukum yang peneliti ajukan. *Ratih Meilani*, Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman Di Daerah Istimewa Yogyakarta), UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, Tahun 2018, Status Hak Atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tanah kasultanan dan tanah kadipaten sebagai hak milik yang ditetapkan sebagai badan hukum yang merupakan subyek hak yang wajib didaftarkan sesuai aturan UUPA yang dapat dibebani dengan hak-hak lain yang lebih rendah dengan terbitnya sertifikat atas nama lembaga. Dengan hal ini kedudukan kasultanan dan kadipaten telah ditetapkan menjadi Badan Hukum Khusus yang dapat memiliki hak milik atas tanah yang disebut dengan Badan Hukum Warisan Budaya (BHWB). Sedangkan Penelitian hukum yang Peneliti lakukan berjudul Hak Atas Tanah Dalam Tanah Kesultanan bertujuan untuk mengetahui mengetahui hak atas tanah dalam Tanah kesultanan sehingga memberikan pemahaman lebih dalam mengenai keterkaitan dan hak atas tanah dalam tanah kesultanan.

Dalam SE Mendagri Nomor 522/8900/SJ, SE dapat disimpulkan jika kesultanan, kerajaan dan sebagainya itu termasuk ke dalam kategori masyarakat hukum adat yang memegang hak atas tanah ulayat. Ketika Indonesia merdeka, Pemerintahan Desa mempunyai landasan konstitusional. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan "*Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa*". Dan didalam Penjelasannya menyatakan lebih lanjut konsep pembagian daerah itu yaitu "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*". Dalam Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa *volksgemeenschappen* itu adalah nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. Sementara *zelfbesturende landschappen* adalah pemerintahan swapraja yaitu suatu pemerintahan pribumi yang memperoleh otonominya karena sejumlah perjanjian dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Maka Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada permasalahan hak atas tanah dalam Tanah Kesultanan.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan menggunakan tipe penelitian hukum normative. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normative adalah suatu sistem ajaran tentang kenyataan yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif jika dipandang hanya mencakup normatinya saja. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi melalui pendekatan penelitian Perundang-Undangan

(statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari :

- a) Primer : Peraturan Perundang-Undangan
- b) Sekunder : Buku, Jurnal, Skripsi
- c) Tersier : Website, Media Elektronik

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Tanah Kesultanan Dalam UU Pokok Agraria

Jauh sebelum Indonesia merdeka, hukum tanah yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mutlak di tangan Sultan, sehingga seluruh hak milik atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah milik Sultan Tanah Kasultanan (tanah milik Kasultanan) merupakan tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengertian ini diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan atau yang lebih dikenal dengan istilah Sultanaat Grond (SG) mengacu pada tanah yang dimiliki oleh Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat meliputi tanah keprabon (tanah yang digunakan untuk kepentingan pribadi Sultan) dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY dalam pasal 39 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dijelaskan bahwa “Pengendalian pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan merupakan kewenangan Kasultanan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Tanah Kadipaten merupakan kewenangan Kadipaten”, yang di ayat berikutnya pengendalian pemanfaatan ruang itu meliputi perizinan pemanfaatan Ruang; dan insentif (insentif dalam bentuk kompensasi untuk memberikan keringanan biaya penggantian atas pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang. Contohnya seperti keringanan biaya dapat berupa pembelian cagar budaya oleh Pemerintah Daerah; Keringanan biaya penyesuaian facade sesuai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Pemberian ganti rugi atas penetapan Tata Ruang) dan disinsentif (Disinsentif sebagai “perangkat untuk mengendalikan/ membatasi pemanfaatan Ruang agar tidak menimbulkan dampak negatif dan/atau mencegah perwujudan/perubahan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang”).

Kasultanan sebagai badan hukum dan merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Jelas diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Artian badan hukum pada Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan hukum khusus bagi Kasultanan dan Kadipaten, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, sehingga dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan adalah subjek hak yang dapat memiliki kepemilikan hak atas tanah Kasultanan.

2. Konsep Hak Atas tanah

Hak atas tanah adalah penguasaan, pemilikan, penggunaan dan memanfaatkan atas tanah beserta ruang di atasnya yang timbul dari hubungan hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hak atas tanah, termasuk ruang di atas dan/atau ruang di bawah tanah. Hak atas Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) meliputi :

- A. Hak milik, dalam UUPA hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dan dapat beralih/dialihkan kepada orang lain dan hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Oleh pemerintah, ditetapkan pula badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- B. Hak guna usaha, menurut pasal 28 UUPA adalah hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara dalam jangka waktu yang diatur dalam pasal 29 UUPA yaitu paling lama 25 tahun guna Perusahaan, pertanian, perikanan/peternakan.
- C. Hak guna bangunan, menurut pasal 35 UUPA merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

D. Hak pakai menurut pasal 41 UUPA, merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara/tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau perjanjian pengelolaan tanah asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

E. Hak sewa untuk bangunan dalam pasal 44 UUPA, merupakan seseorang/badan hukum yang memiliki hak sewa atas tanah apabila berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemilik sebagai sewa.

3. Hak Atas Tanah Kesultanan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Status istimewa yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan bagian tak terpisahkan dalam sejarah berdirinya negara bangsa Indonesia. Pilihan dan Keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kontribusinya terhadap pelestarian simbol-simbol negara bangsa pada tahun-tahun awal kemerdekaan tercatat dalam sejarah Indonesia sehingga sebagai refleksi filosofis Kesultanan, Kerajaan, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan, merayakan keberagaman dalam persatuan sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan keanekaragaman Masyarakat Yogyakarta yang homogen sejak kemerdekaan baik suku, agama, dan adat istiadatnya dan menjadi bagian kecil dari masyarakat Indonesia sehingga sentralitas Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kehadiran kesultanan dan kerajaan sebagai lembaga yang mengabdikan kepada rakyat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kewenangan khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, sarana Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan penataan ruang. Dengan demikian, pemerintah daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Bab X Pertanahan, dalam Pasal 32 ayat (2) "Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan" dalam ayat (3) "Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten". Dijelaskan pula dalam Pasal 33 (1) Hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) didaftarkan pada lembaga pertanahan. Sehingga Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten memiliki status hak milik.

D. Simpulan

Dalam Undang-undang Pertanahan, badan hukum yang mempunyai hak atas tanah telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah (PP 38 Tahun 1963). Ketentuan dalam PP tersebut memberikan kesan bahwa kesultanan dan kerajaan bukanlah pemegang hak milik atas tanah kesultanan dan kerajaan. Namun Kasultanan masuk sebagai badan hukum dan merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Jelas diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya badan hukum pada Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan "badan hukum" adalah badan hukum khusus bagi Kasultanan dan Kadipaten, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, sehingga dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan adalah subjek hak yang dapat memiliki kepemilikan hak atas tanah Kasultanan.

Daftar Pustaka

Buku

Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, Edisi 2006.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, 2008. Diakses pada tanggal 13 November 2024.

Jurnal Hukum

Sari Putri Arnidya, Pengakuan Hukum Tanah Nasional Terhadap Tanah Keraton Yogyakarta Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Diponegoro Law Journal*, Semarang, 2016.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Wicaksono Dian Agung, Mendudukkan Kasultanan Dan Kadipaten Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Keistimewaan Yogyakarta, *Jurnal Rechtsvinding*, Yogyakarta, 2019.

Skripsi.Tesis/Disertasi

Andan Choirunnisa Aprilita, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Kasultanan Di Kelurahan Terban Kota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Meilani Ratih, Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman Di Daerah Istimewa, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Tambahan Lembaran Negara No. 104 tahun 1960

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Tambahan Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1963

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 522/8900/SJ

Media Elektronik

[Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli – Gramedia Literasi](#), diakses pada tanggal 13 November 2024.

PERALIHAN PERUSAHAAN ALIH DAYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA *OUTSOURCING* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Tiara Stevany Gabryela Artamevia

Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No.51, tiarastevany490@gmail.com

Abstract

Changes in the new regulations regarding outsourcing arrangements in Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, outsourcing is no longer distinguished between contracting work or providing worker services, outsourcing is no longer limited to supporting work so that there are no more restrictions on the types of work that can be outsourced, depending on the needs of the sector. The purpose of this article is to find out the legal consequences, legal protection and the form of responsibility of outsourcing companies for the protection of their workforce. The type of research used is normative juridical research with a statutory approach to analyze what rights of outsourced workers need to be protected when there is a change of outsourcing company according to Law Number 6 of 2023. The results of this study in Law Number 6 of 2023, the protection of the rights of outsourced workers when there is a change of outsourcing company is very important to ensure their sustainability and welfare. outsourced workers have the right to continue working in the user company by maintaining the same working conditions, and are entitled to wages and benefits in accordance with applicable provisions, without being affected by changes in the company.

Keywords: *Outsourcing, Legal consequences, Worker rights*

Abstrak

Perubahan peraturan baru tentang pengaturan alih daya *outsourcing* pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, alih daya tidak lagi dibedakan antara pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja, alih daya tidak lagi dibatasi hanya untuk pekerjaan penunjang sehingga tidak ada lagi pembatasan jenis pekerjaan yang dapat di alih dayakan, tergantung pada kebutuhan sektor. Tujuan artikel ini untuk mengetahui akibat hukum, perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab perusahaan *outsourcing* terhadap perlindungan tenaga kerjanya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan untuk menganalisis apa hak pekerja *outsourcing* yang perlu dilindungi ketika terjadi pergantian perusahaan alih daya menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Hasil dari penelitian ini pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlindungan hak-hak pekerja *outsourcing* saat terjadi pergantian perusahaan alih daya sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan mereka, pekerja *outsourcing* memiliki hak untuk melanjutkan pekerjaan di perusahaan pengguna dengan mempertahankan kondisi kerja yang sama, serta berhak atas upah dan tunjangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh perubahan perusahaan.

Kata kunci: Alih daya, Akibat hukum, Hak pekerja

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh melalui peraturan perundangan yang berlaku merupakan suatu norma yang harus ditaati dalam kehidupan manusia. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi, serta mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. Pekerja dianggap sebagai tulang punggung perusahaan karena memiliki peranan penting. Tanpa pekerja, perusahaan tidak akan dapat berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan (Anastasya et al., 2024). Menyadari pentingnya pekerja, pemerintah perlu memastikan keselamatan, ketenangan, dan kesehatan pekerja dalam menjalankan pekerjaan agar produktivitas dan kestabilan perusahaan dapat dipertahankan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan memberikan tuntunan, meningkatkan pengakuan hak asasi manusia, serta perlindungan fisik, teknis, sosial, dan ekonomi melalui norma yang berlaku di lingkungan kerja. Pentingnya pekerja dilindungi memiliki maksud untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak fundamental pekerja salah satunya namun tidak terbatas pada hak mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama tanpa adanya tindakan diskriminasi agar terwujud pekerja yang sejahtera.

Dalam dunia ketenagakerjaan, antara pekerja dan pengusaha harusnya mempunyai hubungan yang saling menguntungkan, selaras, dan seimbang. Pekerja memberikan tenaganya untuk produk dan jasa, sedangkan pengusaha membayar upah yang sesuai atas jasa pekerja dalam menciptakan produk, baik berupa barang atau jasa yang dijual pada konsumen (Suyoko & Ghufro AZ, 2021). Akan tetapi, dalam perkembangannya permasalahan ketenagakerjaan salah satunya berkaitan dengan sistem *outsourcing* atau sering disebut juga dengan kerja kontrak waktu tertentu (PKWT) dimana sistem kerja fleksibel jaminan sosial dan upah layak tidak selalu diperhatikan. Aturan hukum di Indonesia pada bidang industrial terus mengalami perubahan khusus nya pada sektor regulasi terhadap tenaga alih daya atau *outsourcing* yang berjalan sangat dinamis.

Perubahan peraturan baru tentang pengaturan alih daya *outsourcing* pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, alih daya tidak lagi dibedakan antara pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja, alih daya tidak lagi dibatasi hanya untuk pekerjaan penunjang sehingga tidak ada lagi pembatasan jenis pekerjaan yang dapat di alih dayakan, tergantung pada kebutuhan sektor. Untuk menjaga keamanan hukum bagi pekerja, Dalam pelaksanaannya alih daya membawa dampak yang menguntungkan bagi pengusaha, karena dengan adanya alih daya, selain dapat menghemat pengeluaran, perusahaan dapat berkonsentrasi pada kompetensi utama usahanya sehingga dapat berkompetisi dalam pasar dimana pekerjaan penunjang diberikan. Namun, sangat disayangkan bahwa pada fakta di lapangan terdapat beberapa perbedaan dalam pemenuhan hak dan perlindungan hukum bahkan tidak jarang juga terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap hak-hak daripada pekerja/buruh alih daya yang dilakukan oleh perusahaan pengguna jasa (Sukendro et al., 2024). Salah satu kondisi dimana hak pekerja/buruh alih daya perlu dilindungi adalah ketika terjadinya perubahan atau pergantian perusahaan alih daya pada suatu perusahaan yang menggunakan jasanya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kadek Agus Sudiarawan, menyatakan bahwa, kedudukan pekerja dalam suatu pengusaha secara ekonomi dan sosial masih lebih rendah dibandingkan dengan pengusaha, oleh karena itu penerapan prinsip TUPE belum tercapai secara optimal. Penerapan TUPE apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya merupakan salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja (Sudiarawan, 2015). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa hak-hak pekerja *outsourcing* yang perlu dilindungi ketika terjadi pergantian perusahaan alih daya menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin mempelajari lebih dalam tentang konsep terhadap pekerja alih daya pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan peralihan perlindungan hak bagi

pekerja alih daya dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pasca berlakunya UU Cipta Kerja dengan judul “Pergantian Perusahaan Alih Daya Terhadap Perlindungan Hak Pekerja *Outsourcing* Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”.

B. Metode

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Marzuki, 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat (Moho, 2019). Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum mengacu pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten juga konsekuen yang implementasinya tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang bersifat subjektif. Kepastian juga keadilan bukan hanya tuntutan moral, namun secara faktual mencirikan hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

3. Hak pekerja *outsourcing* yang perlu dilindungi ketika terjadi pergantian perusahaan alih daya menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, pada dasarnya tidak membedakan antara pekerja penuh waktu dan pekerja paruh waktu; perbedaan hanya terletak pada jam kerja. Kriteria pekerjaan yang dilakukan oleh kedua jenis pekerja tersebut memiliki kesamaan, sehingga hak dan kewajiban pekerja paruh waktu dapat diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam PKWT.

Mengenai perlindungan hak dasar pekerja, seperti hak cuti tahunan, dapat diberikan kepada pekerja paruh waktu secara proporsional sesuai dengan masa kerja yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Di Indonesia, diperlukan dasar hukum yang jelas untuk pekerja paruh waktu guna melindungi hak dan kewajibannya, salah satunya dengan menambah substansi pada produk hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Pekerja paruh waktu dapat dianggap sebagai jenis pekerjaan yang berasal dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pengertian para pihak pekerja dan pengusaha diberikan dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada sistem alih daya, pekerja memiliki perikatan dengan penyedia jasa alih daya daripada perusahaan yang menggunakan tenaga alih daya. Karena tidak ada hubungan kerja, tidak ada hak dan kewajiban antara pengguna jasa alih daya dan pekerja alih daya. Inilah situasi saat ini setelah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengizinkan sistem alih daya di Indonesia diundangkan (Sudiarawan, 2015). Konsep Omnibus Law, merupakan ide baru dalam sistem hukum Indonesia. Konsep ini dapat berfungsi sebagai pengganti beberapa norma yang melebur dalam satu Undang-Undang, ini digunakan untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman, terlalu banyak aturan, atau bahkan dapat merugikan kepentingan negara (Matompo & Izziyana, 2020).

Sebelumnya, ketentuan mengenai *outsourcing* diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yang memperbolehkan perusahaan untuk mendelegasikan sebagian pekerjaan melalui dua jenis alih daya: pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Aturan dan ketentuan terkait telah diatur secara rinci dalam peraturan menteri yang bersangkutan. Namun, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja dan PP 35/2021, telah terjadi perubahan yang signifikan (Jibran et al., 2024). Beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan *outsourcing* dihapus atau diubah, sehingga UU Cipta Kerja tidak lagi membedakan antara jenis alih daya pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Selain itu, UU Cipta Kerja juga mencabut pasal-pasal yang mengatur syarat dan batasan mengenai jenis pekerjaan penunjang dan/atau kegiatan jasa penunjang yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain (Sudiarawan, 2017).

Hukum ketenagakerjaan mengatur interaksi antara pengusaha dan pekerja, serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kesehatan pekerja, hak untuk bergabung dengan serikat pekerja, dan hak untuk melakukan mogok kerja. Pengaturan yang jelas mengenai *outsourcing*, yang berdampak pada hubungan kerja, sangat penting dalam hukum ketenagakerjaan untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak pekerja. Sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, hubungan kerja dalam sistem *outsourcing* diatur oleh UU Ketenagakerjaan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), namun ketidakjelasan norma yang ada menyebabkan ketidakpastian hukum (Gunandi & Sulistiyantoro, 2023). Tanggung jawab perusahaan terkait hak-hak pekerja yang tidak tetap dalam sistem ini mencakup berbagai aspek.

1. Perusahaan diwajibkan memberikan pelatihan kepada pekerja untuk mengembangkan kemampuan mereka. Pelatihan dilakukan secara berjenjang dan melalui pemagangan untuk meningkatkan kompetensi sesuai bakat dan minat. Biaya pelatihan serta hak-hak pekerja selama pelatihan menjadi tanggung jawab perusahaan.
2. Perusahaan wajib melindungi pekerja penyandang cacat sesuai dengan jenis dan tingkat kecacatannya.
3. Perlindungan khusus diberikan kepada pekerja perempuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka, termasuk perlindungan terkait peran sebagai perempuan atau ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Ketenagakerjaan.

Hak-hak pekerja *outsourcing* yang perlu dilindungi ketika terjadi pergantian perusahaan alih daya menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

1. Perlindungan terhadap waktu kerja

Pasal 81 angka 23 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang terkait dengan Ketenagakerjaan di BAB IV, menjelaskan secara eksplisit perubahan pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan “Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja”. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan jaminan perlindungan terkait peraturan-peraturan bagi pekerja mengenai “waktu kerja yang wajib diterapkan oleh setiap pengusaha meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”.

Pasal 81 angka 24 yang berkaitan dengan perubahan pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terkait dengan waktu kerja lembur dengan menyebutkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan
- b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam waktu satu minggu.

Pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah lembur serta memberikan istirahat dan makanan yang memadai bagi pekerja yang bekerja lembur, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Selain waktu kerja dan lembur, pengusaha diwajibkan memberikan waktu istirahat, yaitu setengah jam setelah 4 jam kerja terus-menerus, dan satu hari istirahat mingguan untuk 6 hari kerja Pasal 81 angka 25. Pekerja juga berhak atas cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan Pasal 81 angka 25. Seluruh ketentuan tersebut memperkuat hak pekerja atas upah penuh saat menggunakan waktu istirahat dan cuti Pasal 81 angka 26 (Gunandi & Sulistiyantoro, 2023).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Upah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 81 angka 27, yang merujuk pada perubahan Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. pengupahan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat antara lain:

- a. Upah minimum;
- b. Struktur dan skala Upah;
- c. Upah kerja lembur.

Hukum mengatur mengenai “hak” dapat disebut juga sebagai hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif, dalam hal hukum subyektif adalah norma-norma atau kaidah. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi dari hukum sebagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat (Sulaiman & Walli, 2019). Masalah-masalah yang sering timbul terkait hak-hak pekerja pada pelaksanaan sistem outsourcing yakni meliputi :

1. Upah dan Fasilitas

Upah yang diberikan oleh Perusahaan pemberi kerja seringkali lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Ketentuan perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing dan harusnya sudah memberikan jaminan perawatan kesehatan bagi pekerja yang diatur juga di dalam UU Ketenagakerjaan. Jaminan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja ini termasuk perlindungan yang wajib dilakukan. Selain itu, keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja.

2. Pemutusan Hubungan Kerja

Perusahaan outsourcing dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja outsourcing tanpa pesangon atau kompensasi dalam bentuk apapun termasuk biaya pemulangan ke tempat asal rekrut apabila pihak kedua tanpa alasan yang sah tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja dianggap mengundurkan diri dan memutuskan perjanjian kerja secara sepihak. Dalam hal ini pihak kedua tidak berhak menuntut Pesangon maupun kompensasi apapun dari pihak pertama. Apabila pihak pertama melakukan pemutusan hubungan kerja ini sebelum berakhirnya perjanjian kerja di luar ketentuan maka Pihak pertama diwajibkan membayar kepada pihak kedua sebesar gaji pihak pertama sampai waktu seharusnya berakhir kontrak kerja ini.

3. Tidak adanya peningkatan skill bagi buruh.

Peningkatan skill atau keterampilan kerja hanya menjadi monopoli eksekutif-eksekutif perusahaan. Buruh atau pekerja, sebagai ujung tombak kegiatan produksi jarang sekali mendapat fasilitas peningkatan skill. Padahal dalam konsepnya yang normatif, semakin tinggi tingkat keterampilan buruh, maka semakin tinggi tingkat produktifitas dan efektifitas kerja yang dilakukannya. Meskipun undang-undang telah mengatur keharusan pelatihan kerja, perusahaan biasanya hanya melakukannya sebatas memenuhi kewajiban undang-undang. Kalaupun dilakukan, hanya sebatas seorang buruh melakukan kerja-kerja kasar yang sangat rendah.

Perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh *outsourcing* sangatlah diperlukan mengingat kedudukan pekerja atau buruh berada pada kedudukan yang lebih rendah atau lemah. Hak-hak pekerja, termasuk pekerja *outsourcing*, mengalami beberapa perubahan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja turut serta melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Undang-undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan satu jenis jaminan sosial yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perlindungan terhadap pekerja atau buruh dimaksudkan agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tidak diskriminasi atas dasar apapun untuk menciptakan sebuah kesejahteraan bagi pekerja atau buruh. Secara teori, dalam hubungan Perburuhan Industrial Pancasila, ada asas hukum yang mengatakan bahwa, buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sejajar (Hamonangan et al., 2022). Menurut istilah perburuhan disebut partner kerja. Namun dalam praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar. Pengusaha sebagai pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja. Ini jelas tampak dalam penciptaan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha (Mustopa & Wahjoeono, 2024).

Perusahaan penyedia jasa *outsourcing* harus menyatakan dengan tegas dalam perjanjian kerjanya, terkait dengan perlindungan hak-hak bagi pekerja dalam hal objek kerja dan keberlangsungan pekerjaan yang sesuai dengan hak-hak pekerja. Selain itu demi terwujudnya suatu tertib hukum dan tidak adanya saling melempar tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak pekerja, pemerintahan dalam hal ini yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan, harus melakukan pengawasan secara baik, agar putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat memberikan dampak positif bagi pada tenaga kerja. Banyak perusahaan *outsourcing* yakni perusahaan yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja

aktif menawarkan ke perusahaan-perusahaan pemberi kerja, sehingga perusahaan yang memerlukan tenaga tidak perlu susah-susah mencari, menyeleksi dan melatih tenaga kerja yang dibutuhkan.

Secara yuridis ada ketentuan yang mengatur *outsourcing* dapat ditemukan dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 64 disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh. Pasal 66 mengatakan bahwa pekerjaan yang dapat dijadikan dalam perjanjian *outsourcing* adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pokok atau proses produksi dari suatu perusahaan, kecuali untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pada Pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan PKWT dan/atau PKWTT.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 juga mengenai sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang mewajibkan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Praktik *outsourcing* di Indonesia sejak Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sampai sekarang di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 ternyata belum mampu mengakomodasi kepentingan pekerja bahkan menimbulkan permasalahan baru. Posisi pekerja dalam hubungan industrial berada dalam ketidakpastian, baik itu dari dimensi hubungan kerja, serikat pekerja maupun konflik dan penyelesaiannya. Dari segi hubungan kerja, status hubungan kerja pekerja *outsourcing* tidak jelas karena perjanjian kerja dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Telah terjadi inkonsistensi penerapan hubungan kerja.

Dari perspektif serikat pekerja, praktik *outsourcing* cenderung mengurangi fungsi dan peran serikat di perusahaan, karena hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan lebih bersifat individual. Hal ini semakin diperparah dengan kemudahan perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, dalam hal konflik dan penyelesaiannya, jika terjadi perselisihan antara pekerja *outsourcing* dan pekerja tetap, atau antar pekerja *outsourcing*, pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja, meskipun peraturan yang dilanggar berkaitan dengan peraturan perusahaan pengguna jasa. Ini disebabkan oleh hubungan hukum yang terjalin antara pekerja *outsourcing* dan perusahaan penyedia jasa. Berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan *outsourcing* sering kali disebabkan oleh lemahnya sanksi hukum dan pengawasan terhadap peraturan yang ada.

Upaya hukum bagi pekerja adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan hak-haknya yang dilanggar oleh perusahaan atau pemberi kerja. Upaya hukum ini dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi atau jalur litigasi (Undang-undang Nomor Tahun Tentang, 2004). Upaya hukum non-litigasi adalah upaya hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Upaya hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara musyawarah dan mufakat. Upaya hukum non litigasi yang dapat ditempuh oleh pekerja antara lain:

1. Bipartit

Dalam proses bipartit pengusaha dan pekerja menemukan kata mufakat, maka dibuatlah perjanjian bersama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan agar mendapatkan Akta Bukti pendaftaran perjanjian bersama dan apabila dalam proses bipartite pengusaha dan pekerja tidak mencapai mufakat maka akan

diteruskan ke proses Tripartit, para pihak dapat memilih untuk lanjut proses mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

2. Mediasi

Dalam proses mediasi apabila para pihak menemukan kata mufakat maka akan dibuat Perjanjian Bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator lalu didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran dan apabila dalam proses mediasi para pihak tidak menemukan kata mufakat maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis.

3. Konsiliasi

Penyelesaian secara konsiliasi hampir sama mekanismenya dengan penyelesaian secara mediasi. Dalam hal para pihak menemukan kata mufakat dalam konsiliasi maka akan dibuatkan Perjanjian Bersama, apabila para pihak tidak menemukan kata mufakat maka akan dibuatkan Anjuran tertulis, apabila para pihak setuju dengan anjuran tertulis maka akan dibuatkan Perjanjian bersama dan apabila para pihak ada yang tidak setuju maka para pihak atau salah satu dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral, yaitu arbiter atau majelis arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang diakui oleh hukum. Pasal 32 Undang-undang Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih. Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan tentang siapa yang akan menjadi arbiter, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk menunjuk arbiter dari daftar arbiter yang telah ditetapkan oleh Menteri.

D. Simpulan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah merubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan mengenai tenaga kerja outsourcing. Berdasarkan perbandingan Undang-undang Ketenagakerjaan yang lama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, perlu diwaspadai bahwa Undang-undang Cipta Kerja juga menimbulkan beberapa kontroversi, terutama terkait dengan perlindungan tenaga kerja. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tidak membedakan secara signifikan antara pekerja penuh waktu dan pekerja paruh waktu, dengan perbedaan utama terletak pada jam kerja. Hak dan kewajiban pekerja paruh waktu dapat diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan perlindungan hak dasar, seperti cuti tahunan, diberikan secara proporsional berdasarkan masa kerja. Untuk melindungi hak-hak pekerja paruh waktu, diperlukan dasar hukum yang jelas, termasuk tambahan substansi dalam peraturan yang ada.

Sistem *outsourcing* di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, yang menghapus perbedaan antara jenis alih daya dan memperjelas hubungan kerja. Meskipun ada pengaturan yang lebih baik terkait hak-hak pekerja, praktik *outsourcing* masih menghadapi tantangan, seperti ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan status hubungan kerja. Perusahaan penyedia jasa *outsourcing* diwajibkan untuk melindungi hak-hak pekerja, dan pemerintah berperan penting dalam pengawasan serta penegakan hukum ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja *outsourcing*, termasuk jaminan sosial, perlu diperkuat agar hak-hak mereka terjamin. Upaya hukum bagi pekerja, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, juga penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Secara keseluruhan, meskipun undang-undang baru memberikan

kerangka kerja yang lebih baik untuk hubungan industrial, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan, terutama bagi pekerja *outsourcing*.

Daftar Pustaka

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.

Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Jurnal

Agus Sudiarawan, Kadek. "Pengaturan Prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (Tupe) Dalam Dunia Ketenagakerjaan Indonesia (Diantara Potensi Dan Hambatan)." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 4, no. 4 (2015). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i04.p18>.

Anastasya, Vannya, David Biliya, Malkan Fauzan, and Rizki Parapat. "Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Bagi Para Buruh Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja" 3, no. 1 (2024): 929–37.

Fauzi, Elfian, and Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." Jurnal Lex Renaissance 7, no. 3 (2022): 445–61. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>.

Gunandi, Jefri, and Hariyo Sulistiyantoro. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Studi Kasus Pt. Valdo Sumber .)" Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 3 (2023): 2799–2816. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.364>.

Hamonangan, Raja Tua, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Mengkaji Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja." Jurnal Kertha Negara 10, no. 4 (2022): 335–46.

Idad Rais Mustopa, and Dipo Wahjoeono. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Yang Mengalami Pemutusan Kerja Sepihak Dalam Merger Dan Akuisisi Perusahaan." Recht Studiosum Law Review 3, no. 1 (2024): 6–27. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.14235>.

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." Jurnal Warta 13, no. 1 (2019): 91–96.

Moh Nabil Jibrin, Kus Rizkianto, Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Hukum, and Jawa Tengah. "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dilihat Dari Undang- Undang-Undang" 2, no. 1 (2024): 87–102.

Rahmi Gettari, Trie, and Sri Arnetti. "UNES Journal of Swara Justisia Perlindungan Pekerja Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (2023): 709–21. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJ_SJ/indexDOI:https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.

Sudiarawan, Kadek Agus. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Outsourcing Dari Sisi Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja." Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 5, no. 2 (2017): 835–47. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i2.9096>.

Sukendro, Bambang, Anwar Budiman, and Teguh Satya Bhakti. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dengan Status Pkwt Ke Pkwt Pada Pekerjaan Outsourcing / Alih Daya" 7 (2024): 423–34.

Sulaiman, Abdullah, and Andi Walli. "Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan." YPPSDM Jakarta, 2019, 425.

Suyoko, Suyoko, and Mohammad Ghufon AZ. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Alih Daya (Outsourcing) Pada Pekerja Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5780>.

Tentang, Undang-undang Nomor Tahun. "Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tidak Dipenuhi Hak-Hak Nya Oleh Perusahaan Ditinjau Dari," 2004, 1–8.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Reublik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.



JNLR

Journal of Normative Legal Research

Vol. 2 No. 1 (January 2026)

RELEVANSI PASAL 330 KUHP DALAM KASUS PENGAMBILAN ANAK SECARA PAKSA OLEH ORANG TUA KANDUNG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK

VYKA CHUSNA ARIFAH

BATASAN DALAM MEMELIHARA SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI INDONESIA MENURUT

NURILA FINDYA MUSTIKA

AKIBAT HUKUM DARI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTARA KEPALA DESA DAN CAMAT DALAM PROSES PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

RAOUL SUSANTO

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DALAM TANAH KESULTANAN

REDITA ENY AGUSTIN

PERALIHAN PERUSAHAAN ALIH DAYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA OUTSOURCING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

TIARA STEVANY GABRYELA ARTAMEVIA